

**ASLI**

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, Tanggal 04 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan Hormat, Bersama ini kami :

1. Nama : Bahrain Kasuba  
Alamat :

[Redacted Address and Email]

2. Nama : Umar Hi. Soleman  
Alamat :

[Redacted Address and Email]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 01/05/12/SKK/BJS/2024 tanggal 05 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa :

1. BAMBANG JOISANGADJI, S.H (Nomor Kartu Tanda Advokat 18.10.15.1199)
2. MEIDI NOLDI KURAMA, S.H (Nomor Kartu Tanda Advokat 025-07928/ADV-KAI/2018)
3. GAFAR S. TUANANY, S.H (Nomor Kartu Tanda Advokat 012-09116/adv-KAI/2020)
4. SARWIN HI. HAKIM, S. H (Nomor Kartu Advokat NIA : 22.03818)
5. MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI, S.H.,M.H (Nomor Kartu Tanda Advokat 20.02747)

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>10 Desember 2024</i>
Jam	: <i>22:03:02 WIB</i>

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum **BAMBANG JOISANGADJI & PARTNERS**, yang beralamat di Jl. Kelapa Gading, RT 05 RW 03 Mandaong, Bacan Selatan, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Alamat email: [bjlawoffice@gmail.com](mailto:bjlawoffice@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, berkedudukan di Jln. Raya Hidayat Desa Tomori Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**;  
Dalam Hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, Pukul 00:01 WIT;

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022

- tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan;
  - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang *Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 04 Desember 2024 Pukul 00:01(WIT);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-Undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan : Ayat (1) Pemohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah : a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon. Ayat (2) Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait. Ayat (3) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah; a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh Sertifikat Akreditasi dari KPU Provinsi/ KIP Provinsi Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh Sertifikat Akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh Sertifikat Akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; Ayat (4) Dalam hal terdapat Pemantau Pemilihan lebih dari satu, masing – masing dapat mengajukan Permohonan sebagai Pemohon; Ayat (5) Termohon sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b adalah KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota. Ayat (6) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh Sertifikat Akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai Kepentingan langsung terhadap Pemohon.
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 815 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon;

- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 816 Tahun 2024 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Dalam Pemilihan Tahun 2024* tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024, dengan Nomor urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/ huruf c/ huruf d UU 10/2016, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah penduduk 255.384,0 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebesar 124.106 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 124.106 \text{ suara (total suara sah)} = 1.861,59$  suara.
- g. Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 53.074 Suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran – pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa:
  1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent/petahana*) melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengkoordinir semua Kepala Desa untuk memenangkan Calon Petahana Nomor Urut 3;
  2. Bahwa pertemuan antara Camat , Kepala Desa , Kepala Sekolah Di Kecamatan Obi untuk memenangkan pasangan calon petahana Nomor Urut 3 yang dilakukan pada saat satu bulan sebelum pencoblosan yang dipusatkan di Desa Laiwui ,Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
  3. Bahwa Calon Nomor Urut 3 sebagai calon petahana/incamben memberikan tekanan kepada seluruh ASN dan Kepala Desa untuk memenangkan dirinya;
  4. Bahwa menjelang calon petahana /incamben melakukan cuti kampanye , Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent/petahana* mengumrohkan para imam dan wakil

- imam di setiap desa di Halmahera Selatan yang kemudian menjadi barter suara;
5. Bahwa dimasa kampanye paslon petahana nomor urut 3 melibatkan guru-guru , anak sekolah dasar untuk turut menjemput pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon pada saat pelaksanaan kampanye, kejadian tersebut terjadi di desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
  6. Bahwa menjelang dua hari pencoblosan terjadi pencairan Dana desa di 249 Desa yang dialokasikan untuk membiayai tim dan posko (politik uang) untuk memenangkan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent*;
  7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Badan Kesbangpol untuk membuat tim di setiap desa guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent/petahana*;
  8. Bahwa pada saat menjelang pencoblosan terjadi Pembagian Bantuan Sosial Beras dari Kepala Desa;
  9. Bahwa ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terlibat politik praktis secara langsung karena ditekan serta diancam, mulai dari proses kampanye sampai pada saat pencoblosan/pemungutan suara;
  10. Bahwa terjadi *money politik* (politik uang) dan pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  11. Bahwa adanya ancaman nonjob/nonaktif dan mutasi sehingga para pejabat/pejabat ASN dan para Kepala Desa bekerja memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3:
    - i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan; ambang batas Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor

101/PHP.BUP-XIX2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama – sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya – tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024.



#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan suatu proses yang bertentangan asas pemilu yang luber jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, berkuasanya Incumbent yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hasan Ali Basam Kasuba yang menggerakkan atau melibatkan Aparatur Sipil Negara, Kepala Dinas, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Dasar serta politik uang, dan/atau setidak – tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Halmahera Selatan merupakan pemilu kada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai Tindakan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan pelanggaran pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak – tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing – masing pasangan calon, sebagai berikut:

**TABEL 1B**

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1 ( <b>Pemohon</b> )	22.362
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	36.144
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	53.074

4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	12.526
Total Suara Sah		124.106

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada diperingkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **22.362** suara)

2. Bahwa masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan masih menginginkan Pemohon agar menjadi Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya Pemohon pernah menjadi Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, yang menjadikan Halmahera Selatan aman dan tentram (tidak ada nonjob, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman baik diluar maupun didalam birokrasi, sistem perekonomian petani dan nelayan berjalan dengan baik) sehingga besar harapan masyarakat agar Pemohon maju ikut calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan di Kabupaten Halmahera Selatan, dengan kata lain bahwa masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan masih merindukan dan menginginkan Pemohon untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, meliputi 5 (lima) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Obi Timur, Kecamatan Gane Timur Tengah dan Kecamatan Gane Barat Utara serta di 249 Desa, yaitu diantaranya Desa:

No	Desa	Kecamatan
1	Amasing Kali	Bacan
2	Amasing Kota	Bacan
3	Amasing Kota Barat	Bacan
4	Amasing Kota Utara	Bacan
5	Awanggoa	Bacan

6	Belang-Belang	Bacan
7	Hidayat	Bacan
8	Indomut	Bacan
9	Kaputusan	Bacan
10	Labuha	Bacan
11	Marabose	Bacan
12	Suma Tinggi	Bacan
13	Sumae	Bacan
14	Tomori	Bacan
15	Babang	Bacan Timur
16	Bori	Bacan Timur
17	Goro-Goro	Bacan Timur
18	Kaireu	Bacan Timur
19	Nyonyifi	Bacan Timur
20	Sabatang	Bacan Timur
21	Sali Kecil	Bacan Timur
22	Sayoang	Bacan Timur
23	Timlonga	Bacan Timur
24	Wayamiga	Bacan Timur
25	Indari	Bacan Barat
26	Kokotu	Bacan Barat
27	Kusubibi	Bacan Barat
28	Nam	Bacan Barat
29	Nondang	Bacan Barat
30	Tawabi	Bacan Barat
31	Wiring	Bacan Barat
32	Liaro	Bacan Timur Selatan
33	Pigaraja	Bacan Timur Selatan
34	Silang	Bacan Timur Selatan
35	Tabajaya	Bacan Timur Selatan
36	Tabangame	Bacan Timur Selatan
37	Wayakuba	Bacan Timur Selatan

38	Wayaua	Bacan Timur Selatan
39	Bibinoi	Bacan Timur Tengah
40	Songa	Bacan Timur Tengah
41	Tabapoma	Bacan Timur Tengah
42	Tawa	Bacan Timur Tengah
43	Tomara	Bacan Timur Tengah
44	Tutupa	Bacan Timur Tengah
45	Wayatim	Bacan Timur Tengah
46	Yaba	Bacan Barat Utara
47	Geti Baru	Bacan Barat Utara
48	Geti Lama	Bacan Barat Utara
49	Gilalang	Bacan Barat Utara
50	Nusababullah	Bacan Barat Utara
51	Loid	Bacan Barat Utara
52	Sidopo	Bacan Barat Utara
53	Jojame	Bacan Barat Utara
54	Bokimiake	Kayoa Barat
55	Busua	Kayoa Barat
56	Fofao	Kayoa Barat
57	Hatejawa	Kayoa Barat
58	Laluin	Kayoa Selatan
59	Ngute-ngute	Kayoa Selatan
60	Orimakurunga	Kayoa Selatan
61	Pasir Putih	Kayoa Selatan
62	Posi-posi	Kayoa Selatan
63	Sagawele	Kayoa Selatan
64	Ake Jailolo	Kayoa Utara
65	Gayap	Kayoa Utara
66	Laromabati	Kayoa Utara
67	Modayama	Kayoa Utara
68	Ngokomalako	Kayoa Utara
69	Wayasipang	Kayoa Utara

70	Arumamang	Kasiruta Barat
71	Bisori	Kasiruta Barat
72	Doko	Kasiruta Barat
73	Imbu-imbu	Kasiruta Barat
74	Kakupang	Kasiruta Barat
75	Lata-lata	Kasiruta Barat
76	Marikapal	Kasiruta Barat
77	Palamea	Kasiruta Barat
78	Sengga Baru	Kasiruta Barat
79	Sidanga	Kasiruta Barat
80	Jeret	Kasiruta Timur
81	Kasiruta Dalam	Kasiruta Timur
82	Kou Balabala	Kasiruta Timur
83	Loleo Jaya	Kasiruta Timur
84	Loleo Mekar	Kasiruta Timur
85	Martuso	Kasiruta Timur
86	Tawa	Kasiruta Timur
87	Tutuhu	Kasiruta Timur
88	Gandasuli	Bacan Selatan
89	Kampung Makian	Bacan Selatan
90	Kubung	Bacan Selatan
91	Kupal	Bacan Selatan
92	Mandaong	Bacan Selatan
93	Panamboang	Bacan Selatan
94	Papaloang	Bacan Selatan
95	Sawadai	Bacan Selatan
96	Tembal	Bacan Selatan
97	Tuokona	Bacan Selatan
98	Bahu	Mandioli Selatan
99	Galala	Mandioli Selatan
100	Jiko	Mandioli Selatan
101	Lele	Mandioli Selatan

102	Tabalema	Mandioli Selatan
103	Yoyok	Mandioli Selatan
104	Akedabo	Mandioli Utara
105	Bobo	Mandioli Utara
106	Indong	Mandioli Utara
107	Leleongusu	Mandioli Utara
108	Pelita	Mandioli Utara
109	Waya	Mandioli Utara
110	Awis	Gane Barat Selatan
111	Dowora	Gane Barat Selatan
112	Gane Dalam	Gane Barat Selatan
113	Jibubu	Gane Barat Selatan
114	Pasipalele	Gane Barat Selatan
115	Sekely	Gane Barat Selatan
116	Tawa	Gane Barat Selatan
117	Yamli	Gane Barat Selatan
118	Cap	Obi Utara
119	Galala	Obi Utara
120	Madopolo	Obi Utara
121	Madopolo Barat	Obi Utara
122	Madopolo Timur	Obi Utara
123	Pasir Putih	Obi Utara
124	Waringi	Obi Utara
125	Kelo	Obi Timur
126	Sum	Obi Timur
127	Susepe	Obi Timur
128	Wooi	Obi Timur
129	Alam Kenanga	Obi Barat
130	Alam Pelita	Obi Barat
131	Jikohai	Obi Barat
132	Manatahan	Obi Barat
133	Soa sangaji	Obi Barat

134	Tapa	Obi Barat
135	Bisui	Gane timur Tengah
136	Lelewi	Gane timur Tengah
137	Luim	Gane timur Tengah
138	Matuting	Gane timur Tengah
139	Matuting Tanjung	Gane timur Tengah
140	Tabahidayah	Gane timur Tengah
141	Tabahijrah	Gane timur Tengah
142	Tagia	Gane timur Tengah
143	Gonone	Kepulauan Joronga
144	Kukupang	Kepulauan Joronga
145	Kurunga	Kepulauan Joronga
146	Liboba Hijrah	Kepulauan Joronga
147	Pulau Gala	Kepulauan Joronga
148	Tawabi	Kepulauan Joronga
149	Yomen	Kepulauan Joronga
150	Gaimu	Gane Timur Selatan
151	Gane Luar	Gane Timur Selatan
152	Ranga Ranga	Gane Timur Selatan
153	Sawat	Gane Timur Selatan
154	Kuwo	Gane Timur Selatan
155	Boso	Gane Barat Utara
156	Dolik	Gane Barat Utara
157	Fulai	Gane Barat Utara
158	Gumira	Gane Barat Utara
159	Moloku	Gane Barat Utara
160	Nurjihah	Gane Barat Utara
161	Posi-posi	Gane Barat Utara
162	Samat	Gane Barat Utara
163	Samo	Gane Barat Utara
164	Suka Damai	Gane Barat Utara
165	Tokaka	Gane Barat Utara

166	Batulak	Gane Barat Utara
167	Bobo	Obi Selatan
168	Fluk	Obi Selatan
169	Gambaru	Obi Selatan
170	Loleo	Obi Selatan
171	Mano	Obi Selatan
172	Ocimaloleo	Obi Selatan
173	Soligi	Obi Selatan
174	Wayaloar	Obi Selatan
175	Akegula	Obi
176	Anggai	Obi
177	Baru	Obi
178	Buton	Obi
179	Jikotamo	Obi
180	Kawasi	Obi
181	Laiwui	Obi
182	Sambiki	Obi
183	Air Mangga Indah	Obi
184	Dauri	Pulau Makian
185	Gitang	Pulau Makian
186	Gorup	Pulau Makian
187	Gurua	Pulau Makian
188	Kyowor	Pulau Makian
189	Matentengin	Pulau Makian
190	Ploili	Pulau Makian
191	Rabutdaiyo	Pulau Makian
192	Sangapati	Pulau Makian
193	Suma	Pulau Makian
194	Waigitang	Pulau Makian
195	Wailoa	Pulau Makian
196	Walo	Pulau Makian
197	Waykion	Pulau Makian



198	Dalam	Pulau Makian
199	Bajo	Kayoa

200	Buli	Kayoa
201	Dorolamo	Kayoa
202	Gafi	Kayoa
203	Gunange	Kayoa
204	Guruapin	Kayoa
205	Karamat	Kayoa
206	Kida	Kayoa
207	Laigoma	Kayoa
208	Lelei	Kayoa
209	Ligua	Kayoa
210	Siko	Kayoa
211	Talimau	Kayoa
212	Tawabi	Kayoa
213	Akelamo	Gane Timur
214	Batonam	Gane Timur
215	Foya	Gane Timur
216	Foya Tobaru	Gane Timur
217	Kebun Raja	Gane Timur
218	Kotalow	Gane Timur
219	Lalubi	Gane Timur
220	Maffa	Gane Timur
221	Sumber Makmur	Gane Timur
222	Tanjung Jere	Gane Timur
223	Tobaru	Gane Timur
224	Wosi	Gane Timur
225	Balitata	Gane Barat
226	Bumi Rahmat	Gane Barat
227	Cango	Gane Barat
228	Doro	Gane Barat

229	Koititi	Gane Barat
230	Lemo-Lemo	Gane Barat
231	Oha	Gane Barat
232	Papaceda	Gane Barat
233	Saketa	Gane Barat
234	Tabamasa	Gane Barat
235	Tegono	Makian Barat
236	Talapaon	Makian Barat
237	Sebelei	Makian Barat
238	Ombawa	Makian Barat
239	Mateketen	Makian Barat
240	Malapat	Makian Barat
241	Bobawae	Makian Barat
242	Bajo	Botang lomang
243	Batutaga	Botang lomang
244	Kampung Baru	Botang lomang
245	Pasimbaos	Botang lomang
246	Prapakanda	Botang lomang
247	Sawanakar	Botang lomang
248	Tanjung Obit	Botang lomang
249	Toin	Botang lomang

Adapun rincian pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut:

**A. Jenis – Jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur.**

- a. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, ditemukan mulai dari penyelenggara sampai pada birokrasi terdapat arahan-arahan dari pejabat/penjabat atau pimpinan di atasnya kepada bawahannya, yakni pada tanggal 17 Oktober 2024 satu bulan menjelang pencoblosan terdapat silaturahmi antara Bupati (*incumbent/petahana* Nomor Urut 3) di Pulau Obi

HAL: 18  
(1).

yang sengaja di rancang untuk memberikan instruksi secara Terstruktur untuk mengarahkan para Camat, Kepala Sekolah, Kepala Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas yang terlibat atau setidaknya ikut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang sebagai *incumbent/petahana*;

- b. Bahwa pada tanggal 23 November 2024 ditemukan keterlibatan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar yang menginstruksikan kepada Kepala Desa se – Kecamatan Gane Timur Tengah pada saat menjelang empat hari pencoblosan terdapat undangan dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan terkait sosialisasi tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang memberikan instruksi secara terstruktur kepada para Kepala Desa untuk itu memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3, bahwa yang wajib hadir adalah Kepala Desa, Sekretaris, 1 orang Kaur Keuangan, 1 orang kaur Pembangunan dan 1 orang BPD, Kepala Desa se-Kecamatan Gane Timur Tengah, dengan cara menekan jika tidak mengikuti arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka para Kepala Desa tersebut akan diaudit dan diancam dikenakan temuan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. Bahwa pada saat menjelang pencoblosan, tanggal 14 November 2024 ditemukan keterlibatan Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama Ilham Abubakar yang menginstruksikan kepada Camat Gane Barat Utara untuk mengkoordinasikan para Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Gane Barat Utara untuk memenangkan calon *incumbent/petahana* Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;

- d. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 ditemukan keterlibatan Pjs. Bupati Halmahera Selatan yang mengundang para pimpinan OPD,Pejabat Esselon III dan IV dalam pelepasan Pjs. Bupati Halmahera Selatan serta mengarahkan agar memenangkan Pasangan Calon incumbent/petahana Nomor Urut 3;
- e. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*incumbent/petahana*) melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengkoordinir semua Kepala Desa dan Camat yakni 249 di masing-masing desanya untuk memenangkan Calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
- f. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melibatkan Badan Kesbangpol untuk membuat tim disetiap desa guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai *incumbent/petahana*;
- g. Bahwa telah terjadi pelanggaran berupa adanya kerja sama antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan arahan terhadap 30 (tiga) puluh penyelenggara di tingkat kecamatan (PPK) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana tim pemenang (Jurkam) dari pasangan calon nomor urut 3 atas nama Darmin Hi. Hasyim, Yaret Colling dan Halik A Rajak merupakan komisioner KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang memproduksi Penyelenggara Tingkat kecamatan (PPK) di 30 (tiga) puluh kecamatan oleh karena itu mereka sebagai tim pemenang memiliki akses secara langsung untuk mengarahkan para PPK di 30 (tiga puluh) kecamatan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin, dan bahkan menjadi tim hukum dari pasangan calon tersebut;

HAL

**B. Jenis – Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis.**

- a. Bahwa Pelanggaran Sistematis terlihat adanya perencanaan yang dirancang oleh para Pejabat Aparat Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terlihat adanya surat Undangan Sosialisasi para Kepala Desa sekecamatan Gane Timur Tengah yang sengaja didesain/dirancang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin yang merupakan Calon *incumbent/petahana*. Pada rancangan tersebut antara lain: pada saat menjelang empat hari pencoblosan melibatkan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan dibuat undangan terkait sosialisasi tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa yang tujuannya sebenarnya untuk menginstruksikan para Kepala Desa dan Camat serta menekan/mengancam untuk memenangkan Pasangan Calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3 Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin;
- b. Bahwa setelah menekan para Camat dan para Kepala Desa maka selanjutnya tugas dari Camat serta para stafnya dan para kepala desa bersama dengan kaur-kaurnya adalah bagaimana memenangkan calon *incumbent/petahana* yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut di masing-masing desanya, sesuai dengan wilayahnya masing-masing.
- c. Bahwa rancangan lainnya berupa menekan dan mengancam para Kepala Desa dan para Pegawai Aparat Sipil Negara (ASN) lainnya termasuk P3K dengan ancaman jika tidak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di wilayahnya masing-masing maka akan dinonjobkan/diberhentikan/dinonaktifkan dan/atau dimutasi;
- d. Bahwa adanya pertemuan antara Camat , Kepala Desa , Kepala Sekolah Di Kecamatan Obi untuk memenangkan

- pasangan calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3 yang dilakukan pada saat satu bulan sebelum pencoblosan yang dipusatkan di Desa Laiwui ,Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- e. Bahwa menjelang calon *incumbent/petahana* melakukan cuti kampanye , Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent/petahana* mengumrohkan para imam dan wakil imam di setiap Desa di Halmahera Selatan yang kemudian menjadi barter suara;
  - f. Bahwa menjelang dua hari pencoblosan terjadi pencairan Dana desa di 249 Desa yang dialokasikan untuk membiayai tim dan posko (politik uang) untuk memenangkan Calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3;
  - g. Bahwa Kepala Desa diberikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan jika tidak mengikuti arahan maka akan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa;
  - h. Bahwa Termohon sengaja menyusun rencana menghalangi agar Pemohon tidak bisa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, hal tersebut terlihat bahwa Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor 2 yang tidak memenuhi syarat formil pencalonan berupa surat keterangan bebas utang sehingga diduga ada syarat bebas utang, baik secara pribadi/perseorangan atau badan hukum yang menjadi tanggungan dari Pasangan Calon tersebut sengaja diabaikan oleh Termohon, padahal ini sangat berpotensi mendatangkan kerugian negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j jo. Pasal 20 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 mengenai surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

negara, dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (ayat) 2 huruf j, maka dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat formil sebagai Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan.

### **C. Jenis – Jenis Pelanggaran Bersifat Masif.**

- a. Politik Bansos (Bantuan Sosial) berupa beras, bahwa pemberian Bansos berupa bantuan beras pada saat menjelang pencoblosan atau setidaknya masih dalam masa kampanye tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik yang berkedok Bansos.
- b. Bahwa terjadi *money politik* (politik uang) dan pembagian barang sebagai bentuk barter suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- c. Bahwa adanya ancaman nonjob/nonaktif dan mutasi sehingga para pejabat/penjabat ASN dan para Kepala Desa bekerja memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Bahwa pada saat pencoblosan terjadi Pembagian Bantuan Sosial Beras oleh Kepala Desa;
- e. Bahwa ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terlibat politik praktis secara langsung karena ditekan serta diancam, mulai dari proses kampanye sampai pada saat pencoblosan/pemungutan suara;
- f. Bahwa Calon Nomor Urut 3 sebagai calon *incumbent/petahana* memberikan tekanan kepada seluruh ASN dan Kepala Desa untuk memenangkan dirinya;

- g. Bahwa dimasa kampanye melibatkan guru guru , anak sekolah dasar untuk turut menjemput pasangan Calon *incumbent/petahana* Nomor Urut 3 pada saat pelaksanaan kampanye, kejadian tersebut terjadi di desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- h. Politik Uang, bahwa telah ditemukan juga Tindakan politik uang dan materi lainnya sebagai kejahatan politik. Bahwa terhadap adanya politik uang dan materi lainnya, telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan oleh pemohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Laporan tersebut dapat dikonfirmasi ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selata karena hingga saat ini Pemohon belum mendapatkan konfirmasi tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten.

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga dilakukan secara sengaja Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024. Seluruh Tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Kostitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:



- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember Pukul 00 : 01 WIT;
  - b. Penetapan Hasan Ali Basam Kasuba dan Helmi Umar Muchsin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember Pukul 00: 01 WIT;
  - c. Penetapan Rusihan Jafar, S.Pd dan Muhtar Sumaila, S.I.P sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 tertanggal 04 Desember Pukul 00: 01 WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Halmahera Selatan;

HAL: 25  
(C)

Atau

4. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Urut 1 atas nama Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024;

HAL: 25

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 10 Desember 2024

Hormat kami,

**Kuasa Hukum Pemohon**

1. BAMBANG JOISANGADJI, S.H

(  )

2. MEIDI NOLDI KURAMA, S.H

(  )

3. GAFAR S. TUANANY, S.H

(  )

4. SARWIN HI. HAKIM, S.H

(  )

5. MOHAMAD ANSYARIYANTO TALIKI, S.H.,M.H

(  )